

## 1. Secara Umum

- a. Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
- b. Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.
- c. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
- d. Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

## 2. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu

- a. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan siang Dayak yang disebut Ngunkup anak.
- b. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, ini terjadi di daerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
- c. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara *tambik anak* dan *tegak tegi*.

• وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا



*Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (al-isra' ayat 70)*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan terhadap anak yang mulia, Islam juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seorang anak yang harus dipatuhi oleh orang tuannya.

Anak harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh orang tuannya sampai anak tersebut dewasa. Karena seorang anak masih memerlukan bantuan untuk mengenali dirinya sendiri. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus dipersiapkan tumbuh kembangnya bahkan sebelum ia dilahirkan bahkan sejak ia belum berbentuk. Hal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara kebersihan keturunan supaya anak mendapatkan haknya secara penuh. Lalu bagaimana dengan anak yang di karenakan suatu hal

"adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai Hukum"<sup>115</sup>

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan Hukum antara orang tua dengan anak angkat terbatas kepada hubungan antara orang tua asuh dan anak angkat, sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Secara yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan tanggung jawab terhadap semua manusia. Sehingga terjadinya pengangkatan anak bukan berarti memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung dan berpindah *nasab* kepada orang tua angkat. Di masyarakat tidak terjadi pemutusan hubungan nasab tidak bertentangan dengan Hukum Islam meskipun tidak memalui persidangan. Dengan kata lain, kebiasaan masyarakat dalam mengangkat anak hanyalah dalam rangkaian menciptakan kebaikan (*maslaha*) untuk masa depan anak.

Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun

sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah. Hal yang demikian pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan teori *receptie* ini diprakarsai oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje yang mengatakan "hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat".<sup>116</sup> Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh orang tua angkat yang tidak sempat berwasiat pada anak angkatnya dan menempuh jalan lain dengan memberi hibah tidaklah menyalahi aturan hukum Islam maupun hukum adat yang ada di masyarakat.

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Makna hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (*syara'*) erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah *syara* (hukum Islam) itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa

---

<sup>116</sup> Vollenhoven, C.Van. *Penentuan Hukum Adat*. (Djambatan :Jakarta1987) h, 17

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat sejalan dengan pelaksanaan pengangkatan anak yang ada di masyarakat. Namun demikian pembagian harta *wasiat wajibah* terhadap anak angkat sejalan dengan pendapat ketua adat dusun besar yang menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta waris tetapi mendapatkan hibah atau hadiah.

Dalam sistem pembagian ini penulis mengambil simpulan bahwa dalam pelaksanaan pembagian wasiat atau waris anak angkat tidak mengikuti aturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang mana suadaha ada ketentuan yang berlaku bagi harta anak angkat yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta orang tua angkat.

## **B. Pembahasan**

Islam memandang anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Karena anak adalah karunia dan amanah dari Allah SWT yang berhak mendapat perlindungan dari suatu membahayakan fisik dan mentalnya. Amanah itu dianugerahkan oleh Allah SWT melalui kedua orang tuanya, yang kehendaknya maka anak itu lahir. Status anak dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran surat al-Isra' ayat 70:

adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat.

Kebiasaan yang sering terjadi pada masyarakat, anak angkat sering mendapatkan hibah dari orang tua angkatnya bukan mendapatkan *wasiat wajibah*. pemberian hibah kepada anak angkat tidak berjalan lancar karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan ahli waris yang sah. Untuk mengatasi permasalahan semacam ini lebih baik diberlakukan peraturan mengenai hukum *wasiat wajibah* karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Abu Daud Ibnu Hazm dan ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardhu 'ain. Mereka beralasan bahwa QS Al-Baqarah ayat 180 dan QS An-Nisa ayat 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ

كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ

لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ

dalam mengangkat anak dapat menjadi Hukum yang berlaku di masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan pemerintah. Hal ini sejalan apa yang diungkapkan oleh **Mr. W.C. van den Berg** dalam teori *receptio in complexu* yang menyatakan "Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia".<sup>114</sup>

Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum Adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu "perkecualian/penyimpangan" dari hukum agama yang telah "in complexu gerecipieerd" (diterima secara keseluruhan) itu.

Teori *receptio in complexu* di atas sejalan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat kota Bengkulu dalam mengangkat anak melalui proses kekeluargaan berdasarkan aturan adat yang berlaku adalah Hukum yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Dalam kaitan ini, fiqh menyatakan

---

<sup>114</sup> <http://ketutwirawan.com/teori-receptio-in-complexu/> di akses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2013 jam 22.30 wib

yang tidak dapat perlindungan dari orang tua, entah karena orang tua sudah tidak ada, atau karena orang tua tidak sanggup mengasuhnya.

Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh orang tua yang telah bahkan tidak memiliki keturunan. Biasanya jalan keluar untuk hal ini dengan penggantian pengasuhan anak atau mendapatkan orang tua pengganti ataupun orang tua angkat melalui adopsi atau pengangkatan anak melalui pengadilan dan melalui asas kekeluargaan saja.

Sistem pengangkatan anak yang dihapus Islam adalah menjadikannya seorang sebagai anak secara Hukum dan menisbatkan keturunan dan keluarganya. Karena Islam sangat menjaga nasab anak yang dilahirkan oleh orang tua kandung dan Allah sangat melaknat pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab orang tua kandungnya. Akan tetapi pengangkatan anak dalam konteks tujuan kasih dan sayang, pengasuhan anak yatim dan pendidikan dengan tidak menisbatkan kepada orang tua yang mengangkat serta tidak mengukuhkan Hukum anak itu sebagaimana Hukum anaknya sendiri. Hal ini menurut Leter<sup>113</sup> lebih terpuji dalam ajaran Islam.

Dalam konteks Hukum Islam, sebenarnya adat dan kebiasaan (al-'urf) masyarakat kota Bengkulu

---

<sup>113</sup> Leter, tuntunan rumah tangga muslim dan keluarga berencana



كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ  
مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥﴾ \* وَلَكُمْ نِصْفُ  
مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ وَلِهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهِنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً  
أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ  
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari*

Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

*Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at*

mengeluarkan wasiat terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan untuk ahli waris adalah dalam firman Allah dalam suat An-Nisa ayat 11 :<sup>119</sup>

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Dari pengertian-pengertian wasiat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.

---

<sup>119</sup> Amir syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (jakarta, kencana, 2010) h:154

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Mengandung pengertian bahwa "Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan utang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan".<sup>117</sup>

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat itu berbentuk harta. Adakalanya wasiat itu berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.<sup>118</sup>

Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang. Dasar hukum

---

<sup>117</sup> Suparman, et.all., *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 163.

<sup>118</sup> [http://zainalmasrizain.blogspot.com/2012\\_09\\_01\\_archive.htm](http://zainalmasrizain.blogspot.com/2012_09_01_archive.htm)  
ldi akses tanggal 9 April 2013 pada jam 20.27 hari selas

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi *wasiat wajibah* anak angkat di masyarakat, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak di masyarakat dilaksanakan secara kekeluargaan menurut kebiasaan masyarakat setempat tanpa melalui proses persidangan. Hal ini dikarenakan proses persidangan yang dirasakan oleh masyarakat cukup rumit dan memakan waktu. menghindari proses inilah maka pada umumnya pengangkatan anak di masyarakat banyak terjadi secara kekeluargaan saja tanpa mendapatkan penetapan dari pengadilan.
2. Dalam pembagian harta wasiat ataupun kebiasaan masyarakat dalam mengangkat anak melalui proses kekeluargaan berdasarkan aturan adat yang berlaku adalah Hukum yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Dalam kaitan ini, fiqh menyatakann ( *العادة المحكمة* ) "adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai Hukum".

### B. Saran

Dari hasil penelitian di atas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pengadilan agama agar lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada didalamnya untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap produk peraturan perundang-undangan yang terbaru mengenai pengangkatan anak sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi maka akan adanya penguasaan materi mengenai pengangkatan anak dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada didalamnya. Dengan adanya penguasaan materi mengenai pengangkatan anak maka permasalahan yang akan timbul akan dapat lebih diminimalisasi dan diberikan solusi yang cepat, terbaik dan tepat.
2. Bagi pasangan suami isteri yang mengangkat anak, dipandang perlu untuk melakukan pengesahan pengangkatan anak, untuk yang beragama Islam di Pengadilan Agama sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri, selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk merubah data tentang nama orang tua angkatnya. Hal tersebut untuk melindungi hak-hak anak angkat di kemudian hari, khususnya dalam masalah pewarisan.
3. Hendaknya masyarakat dapat mentaati hukum yang berlaku di Indonesia terutama di dalam proses pengangkatan anak, yaitu KHI dan undang-undang hukum perdata sehingga

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantara Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta, 1994
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1995
- Ali as-Shabuni, Muhammad, *Tafsir Ayat Al Ahkam*,. Darul Qur'anil Karim, tt Asiskin, Zainal, *Pengantar Methode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Basyir, Azhar, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1986 Badudu, JS ddan SM Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.2 , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996
- Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1996
- Faisal, Hanafiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Pekawinan Adat*, Alumni Bandung, 1977.



perlindungan hukum terhadap anak angkat dapat terjamin dan terjaga dengan baik.

Haar, B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramaja, Jakarta, 1981.

....., dan Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

Harsojo, *Pengantar Antropologi*, Bina Cipta, Bandung, 1972

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayu Media Publishing, Malangm, 2007.

Irsyad, Samsuhadi, *Peradilan Agama Di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*, DITBINBAPER AIS Departememn Agama RI, Jakarta, 1999.

Ispriyarso, Budi, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Yokyakarta, 2001

Jauhari, Imam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003.

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Citra Bakti, Bandung, 2000

....., *Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka bangsa Press, Jakarta, 2003.

Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Kartohadiprodo, Soedirman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Pembangunan, Jakarta 1993.

Koentjaraningrat, et.al, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1995

Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta, 2003

Mertosedono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak*, Dahara Prize, Semarang, 1997.

Muhadjir, Noeng , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Roke Sarasni, Yokyakarta, 1996.

Muhammad, Bushar, *Pokok -Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta 1981.

Muhammad Al-Jalidi, Said, *Ahkam Al Miras Wa al - washliyah fi al-Syariat al Islamiyah Kulliyatul Da'wah Islamiyah*, tp,tt. Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008

Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, 2008

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Sumur Bandung, 1982

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Alma Arif, Bandung, 1987

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1994

Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Saarong, A. Hamid, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, USU Press, Medan, 2007

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Al-Maarif, Bandung 1998

Sanfiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, PT Rajawali Grafindo, Jakarta, 1999

Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Soebekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke dua puluh Sembilan, Internas, Jakarta, 2001.

Soekarno, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ketiga, UII Press, Jakarta, 1986.

....., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.

Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.

Solly, M. Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997

Thaib, H.M. Hasballah, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1993.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995

Tutik, Titi Triwulan, *Pengantara Hukum Perdata di Indonesia*, Prasasti Pustaka, Publisher, Jakarta, 2006.

Usman, Suparno, *Fiqih Matwaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997.

Waluyo, Bambang, *Methode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Wignjidipuro, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Sinar Gafika, Jakarta, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Swumur, Bandung, 1982

Zaini, Muderis, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 1992.

Victor, M. Situmorang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 68.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, Piradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

....., Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

....., Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

....., Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

....., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

....., Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

....., Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

....., Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Mengenai Kompilasi Hukum Islam.

....., Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

....., Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

....., Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

....., Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

....., Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak



### C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Internet

Achiriah, Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi.

Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Pengadilan Agama, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember, No. X 1999.

Hariadi, Tresna, Hak-hak Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat dalam Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Medan), Tesis, PPs- USU, Medan 2004.

Hamid, T. Dewi Melfi, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Departemen Sosial RI), Tesis, PPs-USU, Medan, 2004.

"Adopsi Anak", <http://www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm>.

"Kedudukan Anak Angkat Dalam Islam",  
<http://www.idlo.intlbandaacehawareness.htm>

"Rambu Adopsi Anak Dalam Islam",  
[http://koran.republika.co.id/berita/67570/Rambu-Adopsi-Anak -Dalam -Islam](http://koran.republika.co.id/berita/67570/Rambu-Adopsi-Anak-Dalam-Islam)

"Kenapa Islam Melarang Adopsi  
<http://ummuvanessa.multiply.com/journal/item88>

## TENTANG PENULIS



**Dwi Putra Jaya**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 09 maret 1989. Pendidikan dasar dilaluinya di TK Alhidayah kota Bengkulu (1995) dan melanjutkan SD Negeri 20 kota Bengkulu (2001) dan melanjutkan sekolah di MTS Negeri 1 Kota Bengkulu (2004) dan melanjutkan ke MAN 1 Model Bengkulu (2007). Stara 1 ditempuhnya di STAIN Bengkulu di Fakultas Syari'ah (2007) dan Stara 2 di Fakultas Hukum Islam (HI) IAIN Bengkulu. saat ini penulis aktif mengajar di IAIN Bengkulu dan Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu. Penulis juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan seminar, *workshop*, dan dialog interaktif diberbagai media. Dan menjadi Narasumber dalam kegiatan pengabdian masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai Dosen "Tri Darma Perguruan Tinggi".

# IMPLEMENTASI *WASIAT WAJIBAH* BAGI ANAK ANGGAT PADA MASYARAKAT

**P**engangkatan anak di masyarakat pada umumnya dilaksanakan secara kekeluargaan menurut kebiasaan masyarakat setempat tanpa melalui penetapan pengadilan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, sehingga pengangkatan anak di masyarakat dilakukan secara kekeluargaan menurut adat istiadat setempat. Akibatnya anak angkat tersebut tidak dapat memperoleh harta waris. Padahal menurut hukum Islam anak angkat tersebut dapat diberikan harta waris orang tua angkat. Melalui buku ini Penulis mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya anak angkat dapat diberikan harta waris orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, sepanjang tidak melebihi *legitime portie* 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta waris. Buku ini merupakan referensi penting bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sedang belajar hukum keluarga dan hukum ekonomi syari'ah maupun praktisi di bidang hukum keluarga khususnya.



**Dwi Putra Jaya**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 09 Maret 1989. Pendidikan Strata 1 Fakultas Syari'ah (2007) IAIN Bengkulu dan Strata 2 di fakultas dan perguruan tinggi yang sama (2013). Penulis adalah Dosen pada Universitas Dehasen (Unived) Bengkulu dan juga sebagai Dosen Luar Biasa pada IAIN Bengkulu. Penulis juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan seminar, *workshop*, dan dialog interaktif diberbagai media. Dan menjadi Narasumber dalam kegiatan pengabdian masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai Dosen "Tri Darma Perguruan Tinggi".

**Penerbit Vanda**

Jl. Mayjen Sutoyo No.43 Tanah Patah,  
Bengkulu. HP. 0813 1469 0831

